



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELATIHAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi No. 1 Purwokerto Kode Pos 34151
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dingmpurw@purworejo.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELATIHAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/111/VII/2020

TENTANG

KEMENDIRIAN, PENGELOMPOKAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELATIHAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

Mendapat : Surat Pernyataan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor 23/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dari:
Nama : TI PERINTIS
Pemimpin Penyelenggara : Sunardi, SE
Alamat : Desa Klat. Kumpulreja Rt.02 Fw.02 Klat. Klateng Klat.
Purwokerto

Mengingat : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketidaptan bangsa dan untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purwokerto, di perlukan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
dibentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tentang Izin Pendidikan, Penyelenggaraan dan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 216 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 71 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3770)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002
tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terdapat Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2004 tentang Peraturan Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun
2004 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1668);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pen dele gasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/329/BAP/VI/2020 Tanggal 11 Juni 2020 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : TK PERINTIS
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat : Desa/Kel. Kumpulrejo Rt.02 Rw.02 Kec.Grabag Kab. Purworejo
Penyelenggara : Sumardi, SE

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo
pada tanggal 01 Juli 2020
an. BUPATI PURWOREJO
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS,


FITHRI EDHI NUGROHO, SE. MM.
Pembina
NIP. 19760924 199903 1 008

Tembusan , dikirim kepada Yth :
1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
2. Camat Grabag;